



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 4**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN NAMA SUB DOMAIN PEKALONGANKOTA.GO.ID  
UNTUK SITUS WEB RESMI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik goverment (*e-government*), maka setiap pembangunan situs web resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan harus menggunakan nama sub domain pekalongankota.go.id;
  - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan nama sub domain pekalongankota.go.id bagi situs web resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan, dipandang perlu mengatur penggunaan nama sub domain pekalongankota.go.id;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penggunaan nama sub domain pekalongankota.go.id yang akan digunakan sebagai alamat resmi situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5);
  5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Management Pemerintah Daerah (SIMDA) Kota Pekalongan;
  5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/08 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Kota Pekalongan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENGGUNAAN NAMA SUB DOMAIN PEKALONGANKOTA.GO.ID UNTUK SITUS WEB RESMI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan;
5. Perangkat Daerah adalah adalah Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan atau yang disingkat SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Camat;
11. Nama Sub Domain adalah alamat internet dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
12. Situs web adalah koleksi dokumen format html dari suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan dalam web server.

## BAB II

### NAMA SUB DOMAIN

#### Pasal 2

Nama sub domain pekalongankota.go.id untuk situs web resmi SKPD hanya dapat didaftarkan dan/atau dimiliki oleh SKPD.

#### Pasal 3

- (1) Nama sub domain pekalongankota.go.id hanya digunakan untuk situs web resmi SKPD.
- (2) SKPD yang menggunakan nama sub domain pekalongankota.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik nama sub domain pekalongankota.go.id yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD hanya boleh menggunakan atau mempunyai 1 (satu) alamat situs web dengan nama sub domain pekalongankota.go.id.
- (2) Struktur organisasi SKPD akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan nama serta susunan selanjutnya dari sub domain situs web SKPD bersangkutan.
- (3) Nama atau singkatan yang digunakan untuk nama sub domain pekalongankota.go.id harus merupakan nama resmi yang berlaku bagi SKPD dan sesuai dengan yang diterbitkan resmi oleh Pemerintah Kota.

## BAB III

### PEMERINTAH KOTA

#### Pasal 5

Pemerintah Kota terdiri dari :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Asisten Sekretaris Daerah;
- e. Sekretaris DPRD;
- f. Dinas Daerah;
- g. Lembaga Teknis Daerah;
- h. Kecamatan; dan
- i. Kelurahan.

## Pasal 6

Dalam hal situs resmi yang digunakan oleh SKPD, maka nama atau singkatan yang digunakan harus berdasarkan Keputusan Walikota.

## Pasal 7

- (1) Apabila SKPD mempunyai lebih dari 1 (satu) situs web, maka penamaan situs web lainnya harus menggunakan sub domain yang diletakkan di depan nama domain.
- (2) Pengelolaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Sekretaris Daerah.

## BAB III

### PERMOHONAN/PENDAFTARAN NAMA SUB DOMAIN

## Pasal 8

- (1) Permohonan/pendaftaran nama sub domain pekalongankota.go.id untuk situs resmi SKPD diajukan kepada Bagian Pengelolaan Data Elektronik Setda Kota Pekalongan.
- (2) Permohonan/pendaftaran nama sub domain pekalongankota.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Kepala SKPD.

## Pasal 9

Nama sub domain seluruh situs web resmi SKPD dikelola oleh Sekretaris Daerah, melalui Bagian Pengelolaan Data Elektronik Setda Kota Pekalongan.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

SKPD yang telah menggunakan nama *top* maupun *second level* domain maupun sub domain untuk situs webnya, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, dengan ketentuan :

- a. perubahan nama domain maupun sub domain lama ke nama domain maupun sub domain baru pada masa transisi, dan penanganan administrasi perubahan nama domain maupun sub domain pekalongankota.go.id dilakukan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik Setda Kota Pekalongan;

- b. dalam masa transisi, nama domain maupun sub domain situs web SKPD yang lama masih tetap berlaku dan tetap dapat digunakan bersama-sama dengan nama sub domain pekalongankota.go.id yang baru;
- c. setelah masa transisi berakhir, maka nama sub domain pekalongankota.go.id beserta nama sub domain/sub direktori yang digunakan untuk situs web resmi SKPD yaitu nama sub domain yang sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Januari 2010

**WALIKOTA PEKALONGAN**


Cap.

ttd.-

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**



**MASROF, SH**

Pembina Utama Madya

NIP. : 19510919 198003 1 007

**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 4**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN NAMA SUB DOMAIN PEKALONGANKOTA.GO.ID  
UNTUK SITUS WEB RESMI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1. Cukup jelas  
Pasal 2. Cukup jelas,  
Pasal 3. Cukup jelas  
Pasal 4. Cukup Jelas  
Pasal 5. Cukup Jelas  
Pasal 6. Cukup Jelas

**Pasal 7.**

Untuk satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), penamaan situs web menggunakan sub domain yang diletakkan di depan nama domain dengan didahului oleh tanda baca "•" (dot). contoh:

Nama situs web Bagian PDE Setda Kota Pekalongan adalah

[www.pde.pekalongankota.go.id](http://www.pde.pekalongankota.go.id)

**Pasal 8. Cukup jelas**

Contoh Surat Permohonan, Lampiran 1

**Pasal 9. Cukup jelas**

**Pasal 10. Cukup jelas**

**Pasal 11. Cukup jelas**

Lampiran 1. Contoh Surat Permohonan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

XXX

Jl. .... Telp. .... Fax. .... Kode Pos .....  
PEKALONGAN

Pekalongan, .....

Kepada

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pendaftaran Penggunaan Nama di  
Sub Domain

Yth : Kepala Bagian PDE  
Setda Kota Pekalongan  
PEKALONGAN

Untuk meningkatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat melalui jaringan internet, kami bermaksud membuat situs website sebagai media komunikasi dan informasi dengan masyarakat luas.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengajukan nama sub domain

**[www.xxx.pekalongankota.go.id](http://www.xxx.pekalongankota.go.id)**

Mohon dapat dilakukan registrasi oleh Bagian PDE Setda Kota Pekalongan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD

.....  
NIP .....

Tembusan :  
Walikota Pekalongan